

---

---

**SURAT PERMOHONAN PENGADAAN PELATIHAN**

03.009/SPm/CVGAS/XII/21

Kepada Yth:

Lembaga Pengabdian Masyarakat UTY

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan kompetensi manajerial dan ketaatan pajak di CV. Geo Art Science, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aries Dwi Wahyu Rahmadana, M.Sc.

Jabatan : Direktur

Alamat : Perumahan Taman Pesona Asri Kav.17 Ngebo, Kel.Sukoharjo, Kec.Ngaglik, Kab.Sleman, DIY

Dengan ini kami mengajukan permohonan Pelatihan Perpajakan Perusahaan Konsultansi untuk 4 (empat) orang peserta pada bulan Januari tahun 2022.

Demikianlah surat permohonan pelatihan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Sleman, 28 Desember 2021

CV. Geo Art Science

Direktur



Aries Dwi Wahyu Rahmadana, S.Si., M.Sc

**SURAT TUGAS**

23.1/F.Bishum-UTY/D/I/2022

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. R. Yohanes Radjaban, M.Hum.  
Jabatan : Dekan Fakultas Bisnis & Humaniora  
Perguruan Tinggi : Universitas Teknologi Yogyakarta

Dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : Dra. Fran Sayekti, M.B.A., Ak., CA.  
NIDN : 0521116701  
Dosen Prodi : Akuntansi Program Sarjana  
Peguruan Tinggi : Universitas Teknologi Yogyakarta

untuk berperan aktif sebagai Narasumber pada acara Pelatihan Pajak, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa - Rabu  
Tanggal : 25 – 26 Januari 2022  
Acara : Pelatihan Perpajakan Perusahaan Konsultasi CV. Geo Art Science  
Penyelenggara : CV. Geo Art Science

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mohon memberikan laporan sesudahnya.

Yogyakarta, 24 Januari 2022



Dekan

Dr. R. Yohanes Radjaban, M.Hum.

NIK 110994016

**RUN DOWN KEGIATAN PELATIHAN PAJAK CV. GEO ART SCIENCE**

<b>No</b>	<b>Waktu</b>	<b>Substansi/Pokok Bahasan</b>	<b>Pengisi/PJ</b>
Selasa, 25 Januari 2022			
1	08.00 – 08.15	Pembukaan	
2	08.15 – 09.45	Materi Dasar-dasar Perpajakan	Narasumber
3	09.45 – 12.00	Pengenalan Laporan Keuangan	Narasumber
5	12.00 – 13.00	ISHOMA	
6	13.00 – 15.00	PPH Umum, PPh Orang Pribadi, dan PPh Badan	Narasumber
7	15.00 – 15.45	Pemotongan-Pemungutan PPh	Narasumber

<b>No</b>	<b>Waktu</b>	<b>Substansi/Pokok Bahasan</b>	<b>Pengisi/PJ</b>
Rabu, 26 Januari 2022			
1	08.00 – 08.15	Pembukaan	
2	08.15 – 09.45	PPN (termasuk e-faktur) dan PPnBM	Narasumber
3	09.45 – 12.00	Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakn (KUP)	Narasumber
5	12.00 – 13.00	ISHOMA	
6	13.00 – 15.00	e-SPT	Narasumber
7	15.00 – 15.45	PBB, BPHTB, PPhTB, dan BM	Narasumber

# ESPT WPOP, WP BADAN DAN PPH MASA

---

PELATIHAN GAS 25 – 26 JANUARI 2022

# PENGERTIAN

---

## Pasal 1 UU KUP

(11) Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(12) Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

(13) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.



# BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT

---

## Pasal 3 UU KUP

(3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
- b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

# SANKSI KETERLAMBATAN SPT

---

## Pasal 7 UU KUP

- (1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa
  - a. denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,
  - b. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya,
  - c. dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan
  - d. serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

# PENYAMPAIAN SPT SECARA ONLINE

---

Guna mempermudah Wajib Pajak (WP) dalam menunaikan kewajiban perpajakan, pemerintah telah meluncurkan sistem pelaporan pajak secara daring atau lapor pajak *online*.

1. e\_ SPT (elektronik Surat Pemberitahuan) adalah sebuah aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk menyampaikan SPT secara mudah. **aplikasi untuk menangani e-SPT** telah diluncurkan oleh pemerintah sejak tahun 2008
2. E Filing : suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP Online (<https://djponline.pajak.go.id>) atau laman penyedia layanan SPT elektronik.
3. E Form : "Isi SPT *Offline, Submit Online*" merupakan formulir SPT elektronik berbentuk *file* dengan ekstensi .xpdf yang pengisiannya dapat dilakukan secara *offline*. Formulir SPT Elektronik ini dalam bentuk .pdf dan bisa dibuka dengan aplikasi Adobe PDF Reader. Aplikasi komputer itu sangat familiar dan kebanyakan sudah tersedia di komputer wajib pajak.



# WPOP : SPT MANA YANG HARUS DIISI

---

<b>PENGHASILAN PER TAHUN</b>	<b>PEGAWAI</b>	<b>PEGAWAI DENGAN PENGHASILAN LAIN</b>	<b>NON-PEGAWAI</b>
<b>≤ Rp 60 juta</b>	<b>1770SS</b>	<b>1770</b>	<b>1770</b>
<b>&gt; Rp 60 juta</b>	<b>1770S</b>	<b>1770</b>	<b>1770</b>


SPT TAHUNAN PPH DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI BEBERAPA MEKANISME.

BERIKUT ADALAH PANDUAN PENGISIAN UNTUK BEBERAPA JENIS DAN MEKANISME PELAPORAN SPT TAHUNAN.

SPT Formulir Kertas	e-Filing	e-Form	e-SPT
<u>Pengisian SPT Tahunan PPh OP 1770SS</u>	<u>Pengisian SPT Tahunan PPh OP e-Filing 1770SS</u>	Pengisian SPT Tahunan PPh OP – 1770S	<u>Pengisian e-SPT Tahunan PPh Badan - 1771</u>
<u>Pengisian SPT Tahunan PPh OP 1770S</u>	1770S	<u>Pengisian SPT Tahunan PPh OP UMKM – 1770</u>	
<u>Pengisian SPT Tahunan PPh OP 1770 Pembukuan</u>	1770	SPT Tahunan WPh Badan - 1771	
<u>Pengisian SPT Tahunan PPh OP UMKM</u>			
<u>Pengisian SPT Tahunan PPh Badan UMKM</u>			

# KLU

---

- a. KLU adalah singkatan dari Klasifikasi Lapangan Usaha, sebagai kode pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengkategorikan wajib pajak badan sesuai sektor bisnis yang dijalankan.
  - b. KLU Pajak terdiri atas beberapa klasifikasi, yakni golongan pokok, sub golongan, serta kelompok kegiatan ekonomi. Hal ini diatur dalam Keputusan DJP Pajak Nomor KEP – 321/PJ/2020.
  - c. Kode KLU yang diterbitkan oleh DJP dengan lima angka digunakan dalam mengklasifikasikan jenis usaha bagi para wajib pajak, juga digunakan untuk dasar menyusun Norma Penghitungan Penghasilan Netto
  - d. Kode KLU umumnya bisa Anda temukan dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)
- 

# STATUS PERPAJAKAN

---

## 1. KK (Kepala Keluarga)

KK merupakan singkatan dari kepala keluarga untuk wajib pajak orang pribadi yang sudah berkeluarga atau statusnya suami istri, yang menggabung kewajiban pajak cukup pada suami saja. Istri tidak perlu memiliki NPWP

## 2. HB (Hidup Berpisah)

HB merupakan status kewajiban perpajakan bagi WP orang pribadi yang telah hidup berpisah atau cerai..

## 3. PH (Pisah Harta)

PH merupakan singkatan dari pisah harta dan penghasilan. Status kewajiban perpajakan ini dialami oleh suami istri yang sebelum menikah melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Keduanya melaporkan dan membayar kewajibannya sendiri-sendiri.

## 4. MT (Manajemen Terpisah)

MT merupakan akronim dari manajemen terpisah. Status kewajiban perpajakan ini menghendaki untuk dilakukannya pemisahan atas kewajibannya pajak orang pribadi antara suami dan istri tersebut.. [Laporan rincian pajak](#) WP orang pribadi baik suami atau istri dilakukan sendiri-sendiri.



# KASUS PAJAK :WPOP I

---

Dr. Edi Wibowo adalah PNS di Kementrian Administrasi Negara. Istrinya Dyah Palupi SH adalah salah satu Kepala Divisi Hukum di PT Trans Nusa. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Penghasilan Bersih bapak Edi setiap bulan adalah Rp15.000.000, sedangkan ibu Palupi memperoleh penghasilan bersih setiap bulan adalah Rp20.000.000. Mulai Juni 2020 Ibu Dyah Palupi mengajukan pengunduran diri sebagai pegawai di PT Trans Nusa, karena akan mengurus kantor notarisnya. PT Trans Nusa menawarkan ibu Dyah sebagai tenaga ahli, dan disetujui. Penghasilan bersih sama dengan ketika menjadi karyawan yaitu Rp20.000.000. Perbedaan di jam kantor. Sebagai tenaga ahli hanya diwajibkan datang ke kantor 2 hari dalam seminggu.

Pertanyaannya : Adakah perbedaan dalam aspek dan pelaksanaan kewajiban Perpajakan Bapak Edi Wibowo antara istrinya menjadi karyawan dan menjadi Tenaga Ahli? Apakah besar pajaknya sama??



# KASUS PAJAK WPOP 2

- Ibu Septiana SE, Msi adalah Dosen di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Yogyakarta. Suaminya Totok Iswanto ST adalah pengusaha toko Material atau pengusaha bahan bangunan. Mereka memiliki 2 orang anak. Data Form 1721 A1 menunjukkan sebagai berikut Penghasilan Bruto ibu Septiana setahun sebesar Rp117.338.509 dan PPh pasal 21 yang dipotong Rp3.620.000. Hasil usaha bapak totok setiap bulan adalah sebagai berikut:

Januari (Rp)	Feburari	Maret	April	Mei	Juni
10.000.000	15.000.000	16.000.000	14.000.000	16.000.000	18.000.000
Juli	Agustus	Septembe r	Oktober	November	Desember
17.000.000	16.000.000	20.000.000	18.000.000	17.000.000	21.000.000

# KASUS WPOP3

---

Ibu Diana, SE,MM adalah pengusaha Rumah makan ayam goreng di Yogyakarta, yang juga karyawan di Perusahaan swasta. Suami ibu Diana yaitu bapak Ir Rizwanto adalah karyawan di salah satu BUMN. Mereka memiliki 1 orang anak bernama Rizdian. Data penghasilan dan Pajak berdasarkan bukti potong 1721 A1 untuk penghasilan sebagai karyawan dan data penghasilan bruto ayam goreng sebagai berikut:

	<b>Usaha Ayam Goreng</b>	<b>Ibu Diana</b>	<b>Bapak Subono</b>
Penghasilan Bruto	Rp720.000.000	Rp115.186.111	Rp250.500.853
PPH yang dipotong	-	Rp3.277.900	Rp24.334.900

# EBUPOT PPH PASAL 23

---


- PER-04/PJ/2020, e-Bupot PPh Pasal 23 dan/atau 26 adalah Perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik.
- Penggunaan aplikasi ini, diberlakukan mulai Masa Pajak Agustus 2020. Dimulai pada masa pajak Agustus 2020, yang diwajibkan hanyalah wajib pajak tertentu yang melakukan pembuatan bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.
- Namun, saat ini sudah dilakukan pembaruan lagi. Mulai masa September 2020, Seluruh wajib pajak yang melakukan pemotongan atas PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 diwajibkan untuk melakukan pembuatan bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dengan aplikasi e-Bupot.
- Dasar Hukum : PMK-12/2017 , KEP- 269/PJ/2020, KEP- 368/PJ/2020

# KEP- 269/PJ/2020

---

## PENGUSAHA KENA PAJAK WAJIB MENGGUNAKAN E-BUPOT PER 1 AGUSTUS 2020

Dengan Kriteria sebagai berikut : Seluruh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Seluruh Indonesia

- a. Memiliki pemotongan PPh Pasal 23/26 lebih dari 20 Bukti Pemotongan dalam satu masa pajak
  - b. Menerbitkan Bukti Pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp 100 juta dalam satu bukti potong
  - c. Sudah Pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik
- 



# KEP- 368/PJ/2020

---

- **PENGUSAHA KENA PAJAK WAJIB MENGGUNAKAN E-BUPOT PER MASA PAJAK SEPTEMBER 2020** Dengan Kriteria sebagai berikut : Memenuhi syarat menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik Terhadap Wajib Pajak yang :
  - a. Telah terdaftar sebelum 1 September namun tidak memenuhi ketentuan, atau Baru terdaftar sejak 1 September 2020
  - b. Keharusan membuat bukti potong berlaku sejak Wajib Pajak memenuhi syarat berdasarkan PER-04/PJ/2017



# APLIKASI E-BUPOT

---

- **TANDA TANGAN ELEKTRONIK** tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- **SERTIFIKAT ELEKTRONIK Digital Certificate** adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggara sertifikasi elektronik.